



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun;**
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/22 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Keuchik Leumik Lr. Tgk Ahmad Kecamatan
Lueng Bata Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/0007/II/2023/BNNP Aceh tanggal 28 Februari 2023 dan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Noor Siddiq, S.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum Pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Ramli Husen, S.H., & Associates beralamat di Jalan Cut Meutia No. 20, Lantai II Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Juli 2023 Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bna;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 124/Pid.Sus/2023 /PN Bna tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa July Andri alias Andre Bin Saury Zainun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa July Andri alias Andre Bin Saury Zainun, selama 7 (tujuh) tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus Narkotika Gol I Metamphetamina yang di kemas dalam Plastik warna Bening dengan berat Bruto 2,65 (Dua koma enam lima) Gram.
 - 1 (satu) Unit Handphone Androit merk Samsung warna hitam.Dipergunakan dalam perkara An. Amiruddin Bin Hamzah Bidin.
4. Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa July Andri alias Andre Bin Saury Zainun, bersama-sama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman, dan saksi Amiruddin Bin Hamzah Bidin,,(dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di sebuah gubuk di Desa Lamseupeung Kecamatan Lhueng Bata Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan permukatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu seberat 2,65 (Dua koma enam lima) gram I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib, saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman, (berkas penuntutan terpisah), menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari sdr. Saifullah alias Si PON (DPO) sebanyak 2 ji, selanjutnya saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman membagi paket Narkotik jenis sabu tersebut dari 1 (satu) menjadi 4 (empat) paket kecil dengan tujuan agar bisa dijual kembali, pada saat mau selesai datang terdakwa juga ikut membantu memaketkan Narkotika golongan I jenis sabu dan terdakwa juga meminta sabu tersebut untuk dipakai.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 15.30 wib, berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa bersama dengan saksi Amiruddin Bin Hamzah Bin Bidin, saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman, Petugas BNNP Aceh melakukan penangkapan terhadap tersangka dan saksi-saksi bertempat di gubuk dekat kandang kambing milik saksi Amiruddin Bin Hamzah Bidin (penuntutan terpisah) di Desa Lamseupeung Kec.Lhueng Bata Kota Banda Aceh
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, petugas ada melihat terdakwa, bersama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman dan saksi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin Bin Hamzah Bidin membuang 3 (tiga) paket sabu keluar gubuk melalui jendela, saat dilakukan penggeledahan didalam gubuk, petugas BNNP Aceh menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dibawah bantal, dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan saksi-saksi, kemudian petugas BNNP Aceh mencari barang bukti Narkotika diluar gubuk ternyata petugas BNNP Aceh menemukan lagi Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket

- Bahwa selanjutnya terdakwa, bersama dengan saksi-saksi beserta barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dibawa oleh petugas BNNP Aceh ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa, saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman, dan Amiruddin Bin Hamzah Bidin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 124-S/BAP.S1/03-23 tanggal 01 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Maulisa Prastiwi selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa : berat bruto 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening adalah seberat 2,65 (Dua koma enam lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Obat, Narkotika dan Produk Komplemen di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor :T-PP.01.01^a5.03.23.43, tanggal 27 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Novalina BR Purba, Sfarm, Mpharm, Sci, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa July Andri alias Andre Bin Saury Zainun, bersama-sama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman, dan saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin Bin Hamzah Bidin (dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di sebuah gubuk di Desa Lamseupeung Kecamatan Lhueng Bata Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, memiliki, menyimpan, menguasai, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 2,65 (Dua koma enam lima) gram I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib, saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman, (berkas penuntutan terpisah), menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari sdr. Saifullah alias Si PON (DPO) sebanyak 2 ji, selanjutnya saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman membagi paket Narkotik jenis sabu tersebut dari 1(satu) menjadi 4(empat) paket kecil dengan tujuan agar bisa dijual kembali, pada saat mau selesai datang terdakwa juga ikut membantu memaketkan Narkotika golongan I jenis sabu dan terdakwa juga meminta sabu tersebut untuk dipakai.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 15.30 wib, berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa bersama dengan saksi Amiruddin Bin Hamzah Bin Bidin, saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman, Petugas BNNP Aceh melakukan bertempat di gubuk dekat kandang kambing milik saksi Amiruddin Bin Hamzah Bidin (penuntutan terpisah) di Desa Lamseupeung Kec. Lhueng Bata Kota Banda Aceh
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, petugas ada melihat terdakwa, bersama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman dan saksi Amiruddin Bin Hamzah Bidin membuang 3 (tiga) paket sabu keluar gubuk melalui jendela, saat dilakukan penggeledahan didalam gubuk, petugas BNNP Aceh menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dibawah bantal, dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan saksi-saksi, kemudian petugas BNNP Aceh mencari barang bukti Narkotika diluar gubuk ternyata petugas BNNP Aceh menemukan lagi Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket
- Bahwa selanjutnya terdakwa, bersama dengan saksi-saksi beserta barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dibawa oleh petugas BNNP Aceh ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman, dan Amiruddin Bin Hamzah Bidin, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 124-S/BAP.S1/03-23 tanggal 01 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Maulisa Prastiwi selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa : berat bruto 4(empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening adalah seberat 2,65 (Dua koma enam lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Obat, Narkotika dan Produk Komplemen di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor :T-PP.01.01^a5.03.23.43, tanggal 27 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Novalina BR Purba, Sfarm, Mpharm, Sci, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa July Andri alias Andre Bin Saury Zainun, bersama-sama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman, dan saksi Amiruddin Bin Hamzah Bidin (dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di sebuah gubuk di Desa Lamseuieung Kecamatan Lhueng Bata Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan penyelenggaraan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri jenis sabu seberat 2,65 (Dua koma enam lima) gram I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib, saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman (berkas penuntutan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), menerima Narkotika golongan I jenis sabu dari sdr. Saifullah alias Si PON (DPO) sebanyak 2 ji, selanjutnya saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman membagi paket Narkotik jenis sabu tersebut dari 1 (satu) menjadi 4 (empat) paket kecil dengan tujuan agar bisa dijual kembali, pada saat mau selesai datang terdakwa juga ikut membantu memaketkan Narkotika golongan I jenis sabu dan terdakwa juga meminta sabu tersebut untuk dipakai.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 15.30 wib, berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa bersama dengan saksi Amiruddin Bin Hamzah Bin Bidin, saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman, Petugas BNNP Aceh melakukan bertempat di gubuk dekat kandang kambing milik saksi Amiruddin Bin Hamzah Bidin (penuntutan terpisah) di Desa Lamseupeung Kec. Lhueng Bata Kota Banda Aceh

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, petugas ada melihat terdakwa, bersama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman dan saksi Amiruddin Bin Hamzah Bidin membuang 3 (tiga) paket sabu keluar gubuk melalui jendela, saat dilakukan penggeledahan didalam gubuk, petugas BNNP Aceh menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dibawah bantal, dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan saksi-saksi, kemudian petugas BNNP Aceh mencari barang bukti Narkotika diluar gubuk ternyata petugas BNNP Aceh menemukan lagi Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi-saksi beserta barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dibawa oleg petugas BNNP Aceh ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa, saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman, dan Amiruddin Bin Hamzah Bidin, dalam hal menawarkan, untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 124-S/BAP.S1/03-23 tanggal 01 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Maulisa Prastiwi selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa : berat bruto 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening adalah seberat 2,65 (Dua koma enam lima) gram.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Obat, Narkotika dan Produk Komplemen di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor :T-PP.01.01^a5.03.23.43, tanggal 27 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Novalina BR Purba, Sfarm,Mpharm,Sci, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin (Alm) Sulaiman adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Purwadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi dan rekan saksi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yakni saksi Faisal Fikri dan saksi Ruddi Fiansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah Gubuk di Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

-Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan karena mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di gubuk dekat kandang kambing di Desa Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh sangat sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;

-Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi menyusun strategi untuk menyelidik kebenaran dari Informasi masyarakat tersebut. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi menuju ke seputaran lokasi untuk mengecek gubuk tersebut setelah kami mendapat pengamatan yang akurat pada pukul 15.30 wib saksi dan rekan saksi langsung menuju ke Gubuk tersebut secara bersama-sama dan saat masuk ke dalam gubuk didapati 3 (tiga) orang laki-laki berada di dalam gubuk tersebut;

- Bahwa ketiga laki-laki tersebut bernama July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun (Terdakwa), Saudara Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman dan Saudara Amiruddin Bin Hamzah Bidin (Alm);

-Bahwa saat saksi dan rekan saksi mengamankan ketiga laki-laki tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap ketiga laki-laki tersebut ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Metamphetamina yang dikemas dalam kemasan plastik Bening dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 2,65 (dua koma enam puluh lima) Gram dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam;

- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket di dalam gubuk dan 3 (tiga) paket lain ditemukan di luar gubuk;

- Bahwa saat saksi menanyakan atas kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa, terdakwa menerangkan barang bukti tersebut adalah milik saksi Ahmad Riefqi;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Ahmad Riefqi, barang bukti narkotika sabu tersebut diperoleh dari saudara Saifullah alias si Pon dan barang bukti tersebut rencananya akan diserahkan oleh saksi Ahmad Riefqi kepada orang yang memesannya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saat itu ketiganya baru selesai menggunakan sabu, namun pada saat penggeledan saksi dan rekan saksi tidak ada menemukan alat hisap sabu (bong) karena menurut keterangan terdakwa bongnya sudah mereka buang;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui Terdakwa hanya diajak oleh saksi Ahmad Riefqi untuk menggunakan narkotika sabu bersama-sama, sedangkan saksi Amiruddin Bin Hamzah Bidin (Alm) menerangkan bahwa gubuk tersebut adalah milik saksi Amiruddin, dan gubuk tersebut dipergunakan untuk tempat menggunakan narkotika sabu bersama Terdakwa dan saksi Ahmad Riefqi;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa pernah beberapa kali mengantarkan narkotika jenis sabu atas permintaan saksi Ahmad Riefqi dan sebagai upah untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan sabu untuk digunakan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menguasai ataupun menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Faisal Fikri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan karena mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di gubuk dekat kandang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kambing di Desa Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh sangat sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi menyusun strategi untuk menyelidik kebenaran dari Informasi masyarakat tersebut. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi menuju ke seputaran lokasi untuk mengecek gubuk tersebut setelah kami mendapat pengamatan yang akurat pada pukul 15.30 wib saksi dan rekan saksi langsung menuju ke Gubuk tersebut secara bersama-sama dan saat masuk ke dalam gubuk didapati 3 (tiga) orang laki-laki berada di dalam gubuk tersebut;

- Bahwa ketiga laki-laki tersebut bernama July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun (Terdakwa), Saudara Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman dan Saudara Amiruddin Bin Hamzah Bidin (Alm);

- Bahwa saat saksi dan rekan saksi mengamankan ketiga laki-laki tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap ketiga laki-laki tersebut ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang dikemas dalam kemasan plastik Bening dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 2,65 (dua koma enam puluh lima) Gram dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam;

- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket di dalam gubuk dan 3 (tiga) paket lain ditemukan di luar gubuk;

- Bahwa saat saksi menanyakan atas kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa, terdakwa menerangkan barang bukti tersebut adalah milik saksi Ahmad Riefqi;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Ahmad Riefqi, barang bukti narkotika sabu tersebut diperoleh dari saudara Saifullah alias si Pon dan barang bukti tersebut rencananya akan diserahkan oleh saksi Ahmad Riefqi kepada orang yang memesannya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saat itu ketiganya baru selesai menggunakan sabu, namun pada saat penggeledan saksi dan rekan saksi tidak ada menemukan alat hisap sabu (bong) karena menurut keterangan terdakwa bongnya sudah mereka buang;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui Terdakwa hanya diajak oleh saksi Ahmad Riefqi untuk menggunakan narkotika sabu bersama-sama, sedangkan saksi Amiruddin Bin Hamzah Bidin (Alm) menerangkan bahwa gubuk tersebut adalah milik saksi Amiruddin, dan gubuk tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk tempat menggunakan narkoba sabu bersama Terdakwa dan saksi Ahmad Riefqi;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa pernah beberapa kali mengantarkan narkoba jenis sabu atas permintaan saksi Ahmad Riefqi dan sebagai upah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan sabu untuk digunakan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menguasai ataupun menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Ruddi Fiansyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yakni saksi Faisal Fikri dan saksi Dedi Purwandi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah Gubuk di Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan karena mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di gubuk dekat kandang kambing di Desa Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh sangat sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi menyusun strategi untuk menyelidik kebenaran dari Informasi masyarakat tersebut. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi menuju ke seputaran lokasi untuk mengecek gubuk tersebut setelah kami mendapat pengamatan yang akurat pada pukul 15.30 wib saksi dan rekan saksi langsung menuju ke Gubuk tersebut secara bersama-sama dan saat masuk ke dalam gubuk didapati 3 (tiga) orang laki-laki berada di dalam gubuk tersebut;

- Bahwa ketiga laki-laki tersebut bernama July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun (Terdakwa), Saudara Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman dan Saudara Amiruddin Bin Hamzah Bidin (Alm);

- Bahwa saat saksi dan rekan saksi mengamankan ketiga laki-laki tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap ketiga laki-laki tersebut ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina yang dikemas dalam kemasan plastik Bening

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 2,65 (dua koma enam puluh lima) Gram dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam;

- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket di dalam gubuk dan 3 (tiga) paket lain ditemukan di luar gubuk;

- Bahwa saat saksi menanyakan atas kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa, terdakwa menerangkan barang bukti tersebut adalah milik saksi Ahmad Riefqi;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Ahmad Riefqi, barang bukti narkotika sabu tersebut diperoleh dari saudara Saifullah alias si Pon dan barang bukti tersebut rencananya akan diserahkan oleh saksi Ahmad Riefqi kepada orang yang memesannya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saat itu ketiganya baru selesai menggunakan sabu, namun pada saat penggeledan saksi dan rekan saksi tidak ada menemukan alat hisap sabu (bong) karena menurut keterangan terdakwa bongnya sudah mereka buang;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui Terdakwa hanya diajak oleh saksi Ahmad Riefqi untuk menggunakan narkotika sabu bersama-sama, sedangkan saksi Amiruddin Bin Hamzah Bidin (Alm) menerangkan bahwa gubuk tersebut adalah milik saksi Amiruddin, dan gubuk tersebut dipergunakan untuk tempat menggunakan narkotika sabu bersama Terdakwa dan saksi Ahmad Riefqi;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa pernah beberapa kali mengantarkan narkotika jenis sabu atas permintaan saksi Ahmad Riefqi dan sebagai upah untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan sabu untuk digunakan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menguasai ataupun menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh telah melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 WIB di Gubuk milik saksi Amiruddin di Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine yang dikemas dalam kemasan plastik Bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam;

- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket dibawah bantal di dalam gubuk dan 3 (tiga) paket lain ditemukan di luar gubuk karena sebelumnya saksi membuang narkotika sabu tersebut ke luar saat petugas akan masuk ke dalam gubuk;

- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut adalah milik saksi;

- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti Narkotika tersebut dengan cara membeli dari saudara Saifullah alias si Pon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi membelahnya menjadi 4 (empat) paket kecil karena rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan saksi serahkan kepada pemesan atau pembelinya;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa sekira pukul 14.00 wib tanggal 28 Februari 2023 saksi menelepon saudara SAIFULLAH alias Si PON untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu saudara SAIFULLAH alias Si PON menanyakan posisi saksi kemudian saudara SAIFULLAH alias Si PON mengatakan akan mengantarkan sabu tersebut ke tempat saksi tepatnya ke gubuk milik saksi Amiruddin di Desa Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saudara SAIFULLAH alias Si PON tiba di gubuk milik saksi Amiruddin di Desa Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh lalu saudara SAIFULLAH alias Si PON langsung memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi dan saksi memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara SAIFULLAH alias Si PON lalu saudara SAIFULLAH alias Si PON mengatakan kepada saksi bahwa sabunya ada dua paket, satu paket untuk saksi sedangkan satu paket lagi untuk diserahkan kepada orang lain lalu saksi menyetujuinya, setelah itu saudara SAIFULLAH alias Si PON langsung pergi meninggalkan saksi lalu saksi membagi satu paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket untuk saksi jual kembali, tidak lama kemudian datang Terdakwa ke gubuk

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu Terdakwa membantu saksi memaketkan sabu dan setelah itu Terdakwa meminta Narkotika sabu kepada saksi untuk dipakai olehnya, dan saksi pun memberikan sebagian Narkotika untuk dipakai di gubuk bersama-sama dan selang beberapa lama kemudian datang saksi Amiruddin ke gubuk dan melihat Terdakwa sedang menggunakan sabu bersama-sama dengan saksi July Andri lalu saksi Amiruddin ikut menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa dan tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki menuju ke gubuk tempat kami duduk, dan karena panik lalu kami bersama-sama berusaha menghilangkan sabu dan alat penghisap sabu dari dalam gubuk dimana saksi membuang Narkotika sabu tersebut keluar gubuk dan Terdakwa membuang alat hisap sabu atau bong keluar jendela hingga masuk ke dalam sungai lalu saat petugas masuk ke dalam gubuk dan melakukan penggeledahan ditemukan satu paket sabu dibawah bantal di dalam gubuk dan setelah itu petugas mencari Narkotika yang saksi buang ke luar gubuk, dan menemukan 3 (tiga) paket Narkotika sabu. Setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Amiruddin langsung dibawa oleh petugas ke kantor BNN Prov. Aceh untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali membantu saksi memaketkan sabu dan mengantarkan sabu kepada pembeli;

- Bahwa gubuk tempat saksi ditangkap adalah gubuk milik saksi Amiruddin, dan saksi sudah sering menggunakan gubuk tersebut untuk tempat transaksi narkotika sabu dan tempat untuk menggunakan sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Amiruddin Bin Hamzah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh telah melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Gubuk milik saksi di Desa Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang dikemas dalam kemasan plastik Bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket dibawah bantal di dalam gubuk dan 3 (tiga) paket lain ditemukan di luar gubuk karena narkotika sabu tersebut dibuang oleh saksi Ahmad Riefqi saat petugas akan masuk ke dalam gubuk;
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut adalah milik saksi Ahmad Riefqi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi dan saksi Ahmad Riefqi serta Terdakwa sedang menggunakan narkotika sabu tersebut bersama-sama, namun alat untuk menghisap sabu atau bongnya sudah Terdakwa buang saat petugas mendatangi gubuk;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti narkotika sabu tersebut diperoleh saksi Ahmad Riefqi dari saudara Saifullah alias si Pon dan sabu tersebut diantarkan oleh saudara Saifullah ke gubuk saksi pada pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saksi Ahmad Riefqi memperoleh narkotika jenis sabu dari saudara Saifullah sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ahmad Riefqi membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dan rencananya akan diserahkan oleh saksi Ahmad Rikepada orang yang memesannya;
- Bahwa saksi tidak ikut memaketkan narkotika sabu tersebut namun saat itu saksi diajak oleh saksi Ahmad Riefqi untuk menggunakan narkotika sabu bersama dengan saksi Ahmad Riefqi dan Terdakwa di gubuk milik saksi tersebut;
- Bahwa gubuk milik saksi sering dipergunakan Terdakwa untuk memaketkan sabu dan juga untuk melakukan transaksi sabu, lalu sebagai upahnya saksi sering diberikan sabu untuk dipakai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Gubuk di Desa Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, bersama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngoh Bin Sulaiman dan saksi Amiruddin Bin Hamzah Bidin;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Metamphetamina yang dikemas dalam kemasan plastik Bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam;

- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket dibawah bantal di dalam gubuk dan 3 (tiga) paket lain ditemukan di luar gubuk karena narkotika sabu tersebut dibuang oleh saksi Ahmad Riefqi saat petugas akan masuk ke gubuk;
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut adalah milik saksi Ahmad Riefqi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Riefqi dan saksi Amiruddin baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Ahmad Riefqi mendapatkan barang bukti Narkotika tersebut dengan cara membeli dari saudara Saifullah alias si Pon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Ahmad Riefqi membelahnya menjadi 4 (empat) paket karena untuk pesanan dari pembeli;
- Bahwa yang membagi Narkotika tersebut menjadi 4 (empat) paket adalah saksi Ahmad Riefqi dengan dibantu oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa sekira pukul 14.00 wib tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa mendatangi saksi Ahmad Riefqi di gubuk milik saksi Amiruddin lalu saksi Ahmad Riefqi menyuruh Terdakwa masuk ke dalam gubuk tempat saksi Ahmad Riefqi memaketkan Narkotika, lalu Terdakwa membantu saksi Ahmad Riefqi memaketkan sabu dan setelah itu Terdakwa meminta Narkotika sabu kepada saksi Ahmad Riefqi untuk dipakai olehnya, dan saksi Ahmad Riefqi pun memberikan sebagian Narkotika untuk dipakai di gubuk bersama-sama dan selang beberapa lama kemudian datang saksi Amiruddin ke gubuk dan melihat Terdakwa sedang menggunakan sabu bersama-sama dengan saksi Ahmad Riefqi lalu saksi Amiruddin ikut menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa dan saksi Ahmad Riefqi lalu tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki menuju ke gubuk tempat kami duduk, dan karena panik lalu kami bersama-sama berusaha menghilangkan sabu dan alat penghisap sabu dari dalam gubuk dimana saksi Ahmad Riefqi membuang Narkotika sabu tersebut keluar gubuk dan Terdakwa membuang alat hisap sabu atau bong keluar jendela hingga masuk ke dalam sungai, lalu saat petugas masuk ke dalam gubuk dan melakukan pengeledahan ditemukan satu paket sabu dibawah bantal di dalam gubuk dan setelah itu

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas mencari Narkotika yang dibuang oleh saksi Ahmad Riefqi ke luar gubuk, dan menemukan 3 (tiga) paket Narkotika sabu. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Riefqi dan saksi Amiruddin langsung dibawa oleh petugas ke kantor BNN Prov. Aceh untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali membantu saksi Ahmad Riefqi memaketkan sabu dan mengantarkan sabu kepada pembeli, dan sebagai upahnya Terdakwa diberikan sabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menguasai ataupun menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus Kristal bening yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 2,65 (dua koma enam lima) gram
- 1 (satu) Unit Handphone android merk Samsung warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Gubuk di Desa Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, bersama dengan saksi Ahmad Riefqi alias si Ngho Bin Sulaiman dan saksi Amiruddin Bin Hamzah Bidin;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine yang dikemas dalam kemasan plastik Bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam;
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket dibawah bantal di dalam gubuk dan 3 (tiga) paket lain ditemukan di luar gubuk karena narkotika sabu tersebut dibuang oleh saksi Ahmad Riefqi saat petugas akan masuk ke gubuk;
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut adalah milik saksi Ahmad Riefqi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Riefqi dan saksi Amiruddin baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Ahmad Riefqi mendapatkan barang bukti Narkotika tersebut dengan cara membeli dari saudara Saifullah alias si Pon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Ahmad Riefqi membelahnya menjadi 4 (empat) paket karena untuk pesanan dari pembeli;
- Bahwa yang membagi Narkotika tersebut menjadi 4 (empat) paket adalah saksi Ahmad Riefqi dengan dibantu oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa sekira pukul 14.00 wib tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa mendatangi saksi Ahmad Riefqi di gubuk milik saksi Amiruddin lalu saksi Ahmad Riefqi menyuruh Terdakwa masuk ke dalam gubuk tempat saksi Ahmad Riefqi memaketkan Narkotika, lalu Terdakwa membantu saksi Ahmad Riefqi memaketkan sabu dan setelah itu Terdakwa meminta Narkotika sabu kepada saksi Ahmad Riefqi untuk dipakai olehnya, dan saksi Ahmad Riefqi pun memberikan sebagian Narkotika untuk dipakai di gubuk bersama-sama dan selang beberapa lama kemudian datang saksi Amiruddin ke gubuk dan melihat Terdakwa sedang menggunakan sabu bersama-sama dengan saksi Ahmad Riefqi lalu saksi Amiruddin ikut menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa dan saksi Ahmad Riefqi lalu tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki menuju ke gubuk tempat kami duduk, dan karena panik lalu kami bersama-sama berusaha menghilangkan sabu dan alat penghisap sabu dari dalam gubuk dimana saksi Ahmad Riefqi membuang Narkotika sabu tersebut keluar gubuk dan Terdakwa membuang alat hisap sabu atau bong keluar jendela hingga masuk ke dalam sungai, lalu saat petugas masuk ke dalam gubuk dan melakukan pengeledahan ditemukan satu paket sabu dibawah bantal di dalam gubuk dan setelah itu petugas mencari Narkotika yang dibuang oleh saksi Ahmad Riefqi ke luar gubuk, dan menemukan 3 (tiga) paket Narkotika sabu. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Riefqi dan saksi Amiruddin langsung dibawa oleh petugas ke kantor BNN Prov. Aceh untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali membantu saksi Ahmad Riefqi memaketkan sabu dan mengantarkan sabu kepada pembeli, dan sebagai upahnya Terdakwa diberikan sabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menguasai ataupun menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Dengan Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun yang telah dibenarkan identitas dirinya oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata-kata “tanpa hak” mempunyai arti “tidak mempunyai hak” “tanpa izin dari yang berwenang”, “bertentangan dengan hukum” atau “bertentangan dengan keputusan atau kelayakan”. Dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut Undang-undang atau tidak mengikuti atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, dimana untuk dapat melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I diharuskan mendapatkan ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini merupakan rumusan yang mempunyai makna alternatif, sehingga apabila salah satu saja telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa bahwa petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Riefqi alias si Nghoh Bin Sulaiman dan saksi Amiruddin Bin Hamzah Bidin pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Gubuk milik saksi Amiruddin di Desa Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, bersama dengan, dimana pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamphetamina yang dikemas dalam kemasan plastik Bening yaitu 1 (satu) paket sabu ditemukan dibawah bantal di dalam gubuk dan 3 (tiga) paket lain ditemukan di luar gubuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendatangi saksi Ahmad Riefqi di gubuk milik saksi Amiruddin lalu saksi Ahmad Riefqi menyuruh Terdakwa masuk ke dalam gubuk tempat saksi Ahmad Riefqi memaketkan Narkotika, lalu Terdakwa membantu saksi Ahmad Riefqi memaketkan sabu dan setelah itu Terdakwa meminta Narkotika sabu kepada saksi Ahmad Riefqi untuk dipakai olehnya, dan saksi Ahmad Riefqi pun memberikan sebagian Narkotika untuk dipakai di gubuk bersama-sama dan selang beberapa lama kemudian datang saksi Amiruddin ke gubuk dan melihat Terdakwa sedang menggunakan sabu bersama-sama dengan saksi Ahmad Riefqi lalu saksi Amiruddin ikut menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa dan saksi Ahmad Riefqi, lalu tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki menuju ke gubuk tersebut, dan karena panik lalu Terdakwa dan saksi Ahmad Riefqi bersama-sama berusaha menghilangkan sabu dan alat penghisap sabu dari dalam gubuk dimana saksi Ahmad Riefqi membuang Narkotika sabu tersebut keluar gubuk sedangkan Terdakwa membuang alat hisap sabu atau bong keluar jendela hingga masuk ke dalam sungai, lalu saat petugas masuk ke dalam gubuk dan melakukan penggeledahan ditemukan satu paket sabu dibawah bantal di dalam gubuk dan setelah itu petugas mencari Narkotika yang dibuang oleh saksi Ahmad Riefqi ke luar gubuk, dan menemukan 3 (tiga) paket Narkotika sabu. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Riefqi dan saksi Amiruddin langsung dibawa oleh petugas ke kantor BNN Prov. Aceh untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa narkotika

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut adalah milik saksi Ahmad Riefqi yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Saifullah alias si Pon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Ahmad Riefqi dengan dibantu oleh Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket karena untuk pesanan dari pembeli, dan sebelumnya Terdakwa ada beberapa kali membantu saksi Ahmad Riefqi memaketkan sabu dan mengantarkan sabu kepada pembeli, lalu sebagai upahnya Terdakwa diberikan sabu oleh saksi Ahmad Riefqi untuk dipakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 124-S/BAP.S1/03-23 tanggal 01 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Maulisa Prastiwi selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa : berat bruto 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening adalah seberat 2,65 (Dua koma enam lima) gram dan 1 (satu) unit Handphone Android merk samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Obat, Narkotika dan Produk Komplemen di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor :T-PP.01.01*5.03.23.43, tanggal 27 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Novalina BR Purba, Sfarm, Mpharm, Sci, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa. adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Dengan Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa narkotika sabu tersebut adalah milik saksi Ahmad Riefqi yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Saifullah alias si Pon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Ahmad Riefqi membelahnya menjadi 4 (empat) paket karena untuk pesanan dari pembeli;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa ada beberapa kali membantu saksi Ahmad Riefqi memaketkan sabu dan mengantarkan sabu kepada pembeli, lalu sebagai upahnya Terdakwa diberikan sabu oleh saksi Ahmad Riefqi untuk dipakai, sehingga berdasarkan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan yang demikian, Majelis Hakim menilai bahwa antara Terdakwa dengan saksi Ahmad Riefqi telah melakukan permufakatan jahat untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka menurut hukum Terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus Narkoba Gol I Metamfetamina yang di kemas dalam Plastik warna Bening dengan berat Bruto 2,65 (Dua koma enam lima) Gram.
- 1 (satu) Unit Handphone Android merk Samsung warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan guna pembuktian perkara lain, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa July Andri Alias Andre Bin Saury Zainun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus Narkotika Gol I Metamphetamine yang di kemas dalam Plastik warna Bening dengan berat Bruto 2,65 (Dua koma enam lima) Gram.
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Samsung warna hitam.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. Amiruddin Bin (Alm) Hamzah Bidin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arnaini, S.H., M.H., dan Saptika Handhini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IWAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Zulkifli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconferen serta hadir Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arnaini, S.H.,M.H.

Teuku Syarafi, S.H., M.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan, S.H.